



**PUTUSAN**

**Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Bsk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan nafkah madhiyah antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir di Kumango, 22 September 1985, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxxx](#) dan nomor Hp xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir di Sungayang, 2 Juli 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 24 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat, hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan nafkah madhiyah secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Bsk pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 Agustus 2008, dilaksanakan di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 265/16/VIII/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 8 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat di xxxxxx Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 Anak I, NIK xxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Bukittinggi, 9 Juni 2009, umur 15 tahun, pendidikan sedang Sekolah SLTA kelas X, sekarang berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
  - 3.2 Anak II, NIK xxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Tanah Datar, 4 Januari 2013, umur 12 tahun, pendidikan sedang sekolah SD kelas VI, sekarang berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
  - 3.3 Anak III, NIK xxxxxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir di Bandar Lampung, 25 Februari 2020, umur 4 tahun, pendidikan belum sekolah, sekarang berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan 11 Desember 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain dan diketahui oleh Penggugat karena Penggugat memergoki Tergugat dengan wanita lain di kamar hotel;

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Bsk



5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi dan puncaknya terjadi pada Mei 2023 karena Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu berselingkuh dengan wanita lain yang belakang diketahui oleh Penggugat bernama Delismastika yang berprofesi sebagai Pemandu Karaoke, sehingga membuat Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dijemput oleh keluarga Penggugat atas seizin Tergugat, semenjak kejadian tersebut hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 8 bulan lamanya;

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan alamat Penggugat di atas;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, Anak I, NIK xxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Bukittinggi, 9 Juni 2009, umur 15 tahun, pendidikan sedang Sekolah SLTA kelas X, Anak II, NIK xxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Tanah Datar, 4 Januari 2013, umur 12 tahun, pendidikan sedang Sekolah SD kelas VI, Anak III, NIK xxxxxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir di Bandar Lampung, 25 Februari 2020, umur 4 tahun, pendidikan belum sekolah, sekarang berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, NIK xxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Bukittinggi, 9 Juni 2009, umur 15 tahun, pendidikan sedang Sekolah SLTA kelas X, Anak II, NIK xxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Tanah Datar, 4 Januari 2013, umur 12 tahun, pendidikan sedang Sekolah SD kelas VI, Anak III, NIK xxxxxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir di Bandar Lampung, 25 Februari 2020, umur 4 tahun, pendidikan belum sekolah, masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang taksir biaya per bulan untuk 3 orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulannya. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

10. Bahwa Penggugat meminta nafkah iddah kepada Tergugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

11. Bahwa Penggugat meminta nafkah madhiyah kepada Tergugat sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak I, NIK xxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Bukittinggi, 9 Juni 2009, umur 15 tahun, pendidikan sedang Sekolah SLTA kelas X, Anak II, NIK xxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Tanah Datar, 4 Januari 2013, umur 12 tahun, pendidikan sedang Sekolah SD kelas VI, Anak III, NIK xxxxxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir di Bandar Lampung, 25 Februari 2020, umur 4 tahun, pendidikan belum

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, sekarang berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Tergugat sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut berita acara relaas panggilan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Bsk tanggal 26 Februari 2025 dan 24 Maret 2025 yang dibacakan dalam persidangan. Ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan sah menurut hukum sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara dan telah berupaya menasehati Penggugat dengan sungguh-sungguh agar memikirkan kembali keinginan untuk bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali poin 9, 10 dan 11 posita gugatan serta poin 4, 5 dan 6 petitum gugatan tentang nafkah anak, nafkah iddah dan nafkah madhiyah yang dicabut oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dalam persidangan maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

## Acara Pembuktian

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: /S.Ket/Umum-2023 yang dikeluarkan oleh Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaun Kabupaten Tanah Datar tanggal 8 Agustus 2023, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 265/16/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 8 Agustus 2008, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.2, diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1571043003160003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung pada tanggal 25-11-2024, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.3, diparaf dan diberi tanggal;

### B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar yang merupakan kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Bsk





- Bahwa Pengugat sudah menikah dengan laki-laki yang bernama Penggugat dan saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah Penggugat dan Tergugat di xxxxxx Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan 2 (dua) orang yang telah berusia lebih dari 12 tahun lebih memilih tinggal dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi bisa mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dari cerita Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat yang selalu berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak 1 tahun 10 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa anak-anaknya tanpa didampingi suaminya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar yang merupakan abang kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Pengugat sudah menikah dengan laki-laki yang bernama Penggugat dan saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah Penggugat dan Tergugat di xxxxxx Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan 2 (dua) orang yang telah berusia lebih dari 12 tahun lebih memilih tinggal dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi tahu dari cerita Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat yang selalu berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak 1 tahun 10 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa anak-anaknya tanpa didampingi suaminya, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan tanggapan Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara tertulis tanggal 14 April 2025 melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun sudah dipanggil melalui Surat Tercatat, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dengan acara verstek tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun, Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan relaas panggilan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Bsk, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Batusangkar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

## Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam dan telah mencatatkannya sesuai ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan hak asuh anak dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan Penggugat dalam gugatan sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

### Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara gugatan cerai gugat yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

### Beban Pembuktian

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Bsk



Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan hukum sehingga guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan dan mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*) maka sepanjang posita gugatan Penggugat tentang hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, jumlah keturunan dan tempat tinggal setelah menikah, dipandang sebagai posita gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek dan Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sebagaimana pertimbangan di atas, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, tetapi sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan doktrin hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 730 dan 731 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa “Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bagaimana bentuknya serta apakah pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan suami istri *a quo* telah dilibatkan dalam mencari solusi persoalan rumah tangga mereka;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan cerai gugat dan hak asuh anak, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan; bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan identitas Penggugat dalam gugatan dan secara relatif perkara *a quo* termasuk wewenang Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 8 Agustus 2008 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merupakan suami istri sah yang mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Anak I, NIK xxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Bukittinggi, 9 Juni 2009; Anak II, NIK xxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Tanah Datar, 4 Januari 2013; dan Anak III, NIK xxxxxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir di Bandar Lampung, 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat bukan orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg) dan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dikategorikan *de auditu* atau keterangan yang didengar atau diperoleh dari orang lain karena merupakan cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959 Nomor 308 K/Sip/1959 mengatakan bahwa *Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaannya sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang. Dapat disimpulkan bahwa walaupun saksi *de auditu* secara langsung tidak dapat dijadikan sebagai bukti, tetapi dapat digunakan sebagai persangkaan untuk membuktikan sesuatu, dalam hal ini membuktikan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dimana ada faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti, antara lain keterangan yang diberikan saksi *de auditu* tersebut merupakan keterangan dari orang yang terlibat langsung dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 membenarkan *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil apabila saksi memberikan keterangan dengan sumpah, keterangan itu diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain apabila saksi *de auditu* terdiri dari beberapa orang sehingga berdasarkan analisis di atas sehingga penyebab perselisihan dan pertengkaran yang menyebutkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuan sendiri bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak 1 tahun 10 bulan meskipun telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat. Keterangan tersebut merupakan akibat hukum (*rechtsgevolg*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana menurut Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, “Dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (in casu cerai gugat) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”, maka dengan demikian, keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut harus Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut secara cermat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan yang saling bersesuaian hanya tentang akibat hukum (*rechtsgevolg*), sebagaimana di atas, tetapi berdasarkan Pasal 310 R.Bg, keterangan tersebut sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 1 tahun 10 bulan hingga sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Islam tanggal 8 Agustus 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Anak I, NIK xxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Bukittinggi, 9 Juni 2009; Anak II, NIK xxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Tanah Datar, 4 Januari 2013; dan Anak III, NIK xxxxxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir di Bandar Lampung, 25 Februari 2020 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan 2 (dua) orang yang telah berusia lebih dari 12 tahun lebih memilih tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 10 bulan dan sudah tidak saling peduli satu sama lain;
5. Bahwa sudah ada upaya maksimal dari keluarga dan orang-orang dekat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheerbaer tweespalt*);
7. Bahwa Penggugat telah mencabut poin 9, 10 dan 11 posita gugatan serta poin 4, 5 dan 6 petitum gugatan tentang nafkah anak, nafkah iddah dan nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menjawab petitum gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum (*tasbīb al-ahkām al-qadhā'i*) sebagai berikut:

#### **Petitum Pengabulan Gugatan**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang memohon gugatan Penggugat dikabulkan, oleh karena petitum *a quo* berkaitan dengan petitum lain, Majelis Hakim menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lain;

#### **Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

#### **Pertimbangan Perceraian secara Syar'i**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa mengemukakan dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*), menyayangi (*rahmah*) dan saling menjalankan kewajiban masing-masing. Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian, cinta dan kasih sayang bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Pendapat ulama dalam Kitab *al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثاله  
ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه  
فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً  
بائنة.

Artinya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suami baik berupa ucapan maupun tindakan yang menyebabkan tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya, maka istri boleh menggugat kepada hakim agar diceraikan dari suaminya, apabila gugatan terbukti dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in;

3. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *al-Iqnâ'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Di saat rasa tidak suka istri terhadap suami telah memuncak, hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami)nya dengan talak satu;





4. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan.”

#### Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 10 bulan dan selama perpisahan tersebut keduanya tidak pernah lagi berkomunikasi; serta Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.”;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami "*broken marriage*" atau sudah pecah, sehingga oleh karena itu gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sementara Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

### Pertimbangan Perceraian secara Sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai, sehingga jika keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

### Pertimbangan Perceraian secara Filosofis

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan proses pertukaran dan integrasi hak dan kewajiban sepasang suami istri yang senantiasa harus dirundingkan dan dinegosiasikan. Perceraian terjadi disebabkan kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban antar individu tersebut;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan mulus dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan antara

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri. Di samping dampak negatif terhadap pendidikan, tumbuh kembang dan perilaku anak-anak, berkumpulnya dua pihak yang saling menjauh dan membenci, terlepas dari besar kecilnya penyebab perselisihan keduanya, tidak akan membawa kebaikan dalam rumah tangga. Untuk itu, mengakhiri hubungan rumah tangga semacam ini merupakan tindakan yang bijak dengan harapan Allah SWT menganugerahi keduanya pasangan hidup yang lebih baik yang mendatangkan kedamaian dan ketenangan;

### Kesimpulan Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlil al-nizâ'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbîb al-ahkâm*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhailly, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر

Artinya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudaratan tidak bisa dihindarkan kecuali dengan menjatuhkan talak. Sebab, apabila jenis talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka suami dimungkinkan rujuk kembali kepada istri dan hal tersebut membuka peluang suami kembali menyakiti istrinya;*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar'i di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong talak bain sughra;

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Bsk



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan syar'i, yuridis, sosiologis dan filosofis, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

**Petitum Hak Asuh Anak (Hadanah)**

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak bernama Anak I, NIK xxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Bukittinggi, 9 Juni 2009; Anak II, NIK xxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Tanah Datar, 4 Januari 2013; dan Anak III, NIK xxxxxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir di Bandar Lampung, 25 Februari 2020 jatuh kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pertimbangan Hak Asuh Anak (Hadanah) secara Syar'i

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penetapan hak asuh anak (hadanah) Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah SAW yang terdapat dalam buku *Fiqh al-Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, Jilid II, halaman 339, sebagai berikut:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ)

Artinya: "Engkau (istri) lebih berhak atasnya (hak asuh anakmu), selama engkau belum menikah (lagi) dengan lelaki lain" (H.R. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan al-Hakim)

2. Riwayat Qasim bin Umar tentang putusan Khalifah Abu Bakar yang lebih memprioritaskan ibu (keluarga ibu) dibanding ayah terkait perebutan hak asuh anak antara Umar bin Khatab dengan mertua perempuannya.

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَوْلَتْ لَهُ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ إِنَّهُ قَارَفَهَا، فَجَاءَ عُمَرُ فُبَاءً فَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِمًا يَلْعَبُ بِفَنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِعَصْصِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ. فَأَذْرَكَهُ





جَدَّةُ الْعَلَامِ. فَتَارَعْنَاهُ إِتَاهُ حَتَّى أَتَى أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقَالَ عُمَرُ: ابْنِي وَقَالَ  
الْمَرْأَةُ: ابْنِي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَلَّ بَيْتَهَا وَبَيْتَهُ. قَالَ فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلَامَ

Artinya: Qasim bin Muhammad meriwayatkan bahwa Umar bin Khatab pernah mempunyai seorang istri dari kalangan wanita Anshar. Dari wanita Anshar tersebut, lahir putra beliau bernama Ashim bin Umar, kemudian Umar menceraikan istrinya. Ketika Umar mengunjungi Quba, beliau mendapati Ashim tengah bermain di halaman masjid. Umar segera mengambil lengan Ashim dan mendudukkannya di depan beliau di atas kendaraannya. Namun, nenek Ashim datang menyusul dan meminta Umar agar mengembalikan Ashim ke dalam pengasuhannya. Keduanya berbeda pandangan tentang siapa yang lebih berhak untuk mengasuh Ashim hingga keduanya datang menghadap Abu Bakar. Umar berkata: "Ashim anakku." Sementara Sang nenek berkata, "Wanita (ibu anak tersebut) adalah anakku." Abu Bakar As Shiddiq lantas menjatuhkan putusan: "Biarkan anak itu bersama neneknya." Al Qasim (perawi) berkata; "Setelah itu, Umar tidak mengucapkan kata-katanya lagi."

Dalam riwayat lain disebutkan

وفي رواية عند عبد الرزاق: فاخصما إلى أبي بكر فقضى لها به، وقال:  
ربحها وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه

Artinya: Dalam riwayat Abdurazaq disebutkan bahwa Umar bin Khattab dan nenek Ashim bin Umar mengadukan perkara ini kepada Abu Bakar yang kemudian menjatuhkan putusan bahwa Nenek (pihak ibu) Ashim lebih berhak terhadap Ashim dibandingkan Umar dengan mengatakan bahwa tiupan, tempat tidur dan pengasuhan nenek/ibu lebih baik bagi anak tersebut daripada dirimu sampai anak tersebut beranjak remaja dan dapat menentukan pilihan sendiri (dengan siapa dia akan diasuh);

3. Kaidah fiqh dalam Kitab al-Muwâfaqât fi Ushuli al-Syariah, karangan al-Syathibi, halaman 438, sebagai berikut:





كل من لم يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه

Artinya: "Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya."

4. Pendapat ulama yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab "Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu", Juz 10, Hal. 7298, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الْأُمُّ أَحَقُّ بِحَصَانَةِ الْوَلَدِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ بِطَلَاقٍ أَوْ وَقَاةٍ بِالْإِجْمَاعِ لِوُفُورِ شَقَقَتِهَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُرَبَّدَةً أَوْ قَاجِرَةً فُجُورًا يَصْبِغُ الْوَلَدُ بِهِ كَرْنَا وَغَتَاءَ وَسَرْقَةً وَنِيَاخَةً، أَوْ غَيْرَ مَأْمُوتَةٍ، يَأْنِ تَخْرُجَ كُلُّ وَقْتٍ، وَتَتْرِكَ الْوَلَدَ صَائِعًا.

Artinya: "Seorang ibu lebih berhak memelihara anaknya, jika terjadi perpisahan (dengan suaminya) yang disebabkan perceraian atau kematian. Demikian itu karena kasih sayang seorang ibu sangat besar dan sangat luas. Kecuali jika seorang ibu itu Murtad (keluar dari agama Islam), atau Fajirah (sering melakukan dosa) sehingga sang anak tidak terpelihara dengan baik seperti melakukan zina, menyanyi, mencuri, dan niyahah atau tidak bisa dipercaya seperti sering keluar rumah (keluyuran) hingga menelantarkan anak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, orang tua berkewajiban mengurus dan merawat anaknya yang belum cakap hukum (*nâqis al-ahliyah*), karena anak tersebut belum memiliki kemampuan untuk menjaga kemaslahatan dirinya sendiri. Apabila antara pasangan suami istri terjadi perceraian, maka ibu (*in casu* Penggugat) mendapat prioritas secara syar'i, untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*al-hâdthinah*). Sementara, jika anak tersebut telah berakal dan beranjak remaja (*mumayyiz*), dia berhak memilih dengan siapa akan diasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, NIK xxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Bukittinggi, 9 Juni 2009; Anak II, NIK xxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Tanah Datar, 4 Januari 2013 sudah mumayyiz dan lebih memilih tinggal dalam pengasuhan ibunya (Penggugat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat bersana Anak III, NIK xxxxxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir di Bandar Lampung, 25 Februari 2020, belum mumayiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* dihubungkan dengan dalil-dalil syar'i yang telah Majelis Hakim kemukakan, tidak terdapat alasan untuk menggugurkan hak Penggugat mendapatkan hak asuh anak (hadanah) atas anaknya dengan Tergugat. Bahkan, Majelis Hakim memandang bahwa kemaslahatan anak Penggugat dan Tergugat *a quo* akan lebih terjamin dengan tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim secara syar'i beralasan untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadanah) atas anaknya dengan Tergugat;

Pertimbangan Hak Asuh Anak (Hadanah) secara Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, ibu atau bapak (*in casu* Penggugat dan Tergugat) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik mungkin, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara keduanya telah putus karena perceraian. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya (*in casu* Penggugat), sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dan dalam hal orang tua melalaikan kewajibannya tersebut di atas, maka terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, kedua orang tua (*in casu* Penggugat dengan Tergugat) berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya sebaik mungkin, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara keduanya sudah putus karena perceraian. Bahkan, jika orang tua melalaikan kewajibannya tersebut, maka dapat mengakibatkan hak asuhnya dicabut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, NIK xxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Bukittinggi, 9 Juni 2009; Anak II, NIK xxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Tanah Datar, 4 Januari 2013 sudah mumayiz dan lebih memilih tinggal dalam pengasuhan ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat bersana Anak III, NIK xxxxxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir di Bandar Lampung, 25 Februari 2020, belum mumayiz dan Penggugat selaku ibu anak tersebut tidak melalaikan kewajibannya untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi serta menumbuhkan kembangkan anak tersebut sesuai kemampuan, bakat dan minatnya serta tidak terdapat alasan secara hukum untuk mencabut hak asuh anak (*hadanah*) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat;

**Pertimbangan Hak Asuh Anak (*Hadanah*) secara Sosiologis**

Menimbang, bahwa fungsi ayah dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga sehingga lebih banyak menjalankan tugas dalam mencukupi nafkah keluarga, sedangkan fungsi ibu adalah selaku ibu rumah tangga, sehingga lebih dominan menjalankan tugas pengasuhan terhadap anak. Oleh

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, lazimnya dalam interaksi sosial, anak yang belum *mumayiz* memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dengan ibunya (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sosiologis *a quo* dihubungkan dengan fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat selama ini memperlakukan dan mendidik anaknya dengan baik dan Islami dan Penggugat merupakan seorang ibu yang bertanggung jawab, maka berdasarkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), Majelis Hakim berpendapat bahwa secara sosiologis pun, Penggugat patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat;

### Penetapan Hak Asuh Anak (*Hadanah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis dan sosiologis di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *quod est* Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 *jo.* Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa pada pokoknya pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya (Penggugat), sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan semua biaya *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri, Penggugat beralasan secara hukum untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, penetapan pemegang hak asuh anak (*hadanah*) bukan menjadi alasan membatasi pihak yang tidak memegang hak asuh anak (*hadanah*), *in casu* Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan apabila pihak pemegang hak asuh anak (*hadanah*), *in casu* Penggugat, membatasi pihak yang tidak memegang hak asuh anak (*hadanah*) bertemu

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya, maka tindakan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak asuh anak (hadanah) darinya;

## Pencabutan Posita dan Petitum Nafkah Anak, Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut poin 9, 10 dan 11 posita gugatan serta poin 4, 5 dan 6 petitum gugatan tentang nafkah anak, nafkah iddah dan nafkah madhiyah sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

## Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* dan dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum gugatan Penggugat pada poin 1 (satu), gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, NIK xxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Bukittinggi, 9 Juni 2009; Anak II, NIK xxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Tanah Datar, 4 Januari 2013; dan Anak III, NIK xxxxxx, perempuan, tempat dan tanggal

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Bandar Lampung, 25 Februari 2020 berada di bawah hadanah Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1446 Hijriah oleh **Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.** dan **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Fadhly Agusmen, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

**Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd**

Panitera Sidang

Ttd.

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Bsk





**Muhammad Fadhly Agusmen, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran Perkara	: Rp	
	30.000,00		
b.	Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
d.	Relaas Penyampaian Putusan	: Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	28.000,00
4.	Pemberitahuan Putusan	: Rp	
	14.000,00		
5.	Meterai	: Rp	<u>          </u>
	<u>10.000,00</u>		
	Jumlah	: Rp	197.000,00
	(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)		